

**TALAK TIGA YANG DIUCAPKAN SEKALIGUS MENURUT  
MASYARAKAT SUNGAI PAUH KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MUHARRANI  
NIM. 2022012053**

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata (S-1)  
Fakultas / Jurusan : Syariah / As**



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
TAHUN 2017**

**TALAK TIGA YANG DIUCAPKAN SEKALIGUS  
MENURUT MASYARAKAT SUNGAI PAUH  
KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MUHARRANI  
NIM. 2022012053**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiah**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1437 H/2016 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri

( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Studi Sarjana S-1

Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh :

MUHARRANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiah  
NIM : 2022012053

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Abd. Manaf, M.Ag)

(Fakhrurrazi, Lc. M.H.I)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu□alaikum Wr Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi degan judul “***Talak Tiga Yang Diucapkan Sekaligus Menurut Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa***”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) bidang ilmu *Syari’ah* di Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
2. Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

3. Abd. Manaf, M.Ag, selaku pembimbing pertama skripsi.
4. Fakhurrazi, Lc.M.H.I, selaku pembimbing kedua skripsi.
5. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah swt. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu koreksi serta kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya.

Wassalamu☐alaikum Wr Wb.

Langsa, Maret 2016

Penyusun

MUHARRANI  
Nimko: 2022012053

## DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan .....	i
Pengesahan .....	ii
Abstrak .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Rumusan masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat penelitian .....	9
F. Penjelasan Istilah .....	9
G. Tinjauan Pustaka .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK .....	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak .....	14
B. Syarat dan Rukun Talak .....	20
C. Macam-Macam Talak .....	24
D. Tata Cara Menjatuhkan Talak .....	31
E. Hukum Menjatuhkan Talak .....	35
F. Pendapat Imam Mazhab Terhadap Hukum Menjatuhkan Talak .....	38
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....	41
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Uji Keabsahan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	48
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum Gampong Sungai Pauh Kota Langsa .....	50

1. Kondisi Geografis .....	50
2. Kondisi Sosial Ekonomi .....	52
3. Kondisi Sosial Keagamaan .....	52
4. Sarana dan Prasarana .....	52
B. Talak Tiga Menurut Pandangan Hukum Islam dan KHI .....	53
C. Pandangan Masyarakat Sungai Pauh Tentang Talak Tiga .....	59
D. Analisis Hasil Penelitian .....	61
 BAB V : PENUTUP .....	 64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64

DAFTAR PUSTAKA  
DARTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Keadaan Tempat Pendidikan Gampong Sungai Pauh Kota Langsa .....	51
Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Gampong Sungai Pauh Kota Langsa .....	53



## ABSTRAK

Talak ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan *lafadz* yang tertentu, misalnya suami berkata kepada isterinya: “Engkau telah ku talak”, dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami isteri jadi bercerai. Adapun mengenai bilangan jumlah talak sebagai mana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu sampai tiga. Seseorang yang merdeka berhak mentalak isterinya dari satu sampai tiga kali talak. Talak satu atau dua boleh *ruju'* (kembali) sebelum habis iddahnya dan boleh kawin kembali sesudah ‘iddah. Namun, ada beberapa perbedaan pendapat dalam kalangan umat Islam mengenai menjatuhkan talaq tiga dalam satu kalimat dan satu waktu atau sekaligus dalam satu waktu. Dalam Mazhab Syafi’i, Maliki, Hanifi dan Ahmad, menghukumi seorang suami yang berkata kepada istrinya “Engkau telah ku talak tiga” dengan hukum jatuh talak tiga. Pokok masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat Sungai Pauh tentang talak tiga dan bagaimana hukum talak tiga menurut pandangan hukum Islam dan KHI. Dan yang menjadi tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Sungai Pauh tentang talak tiga dan mengetahui hukum talak tiga menurut pandangan hukum Islam dan KHI. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengidentifikasi wacana dari buku/kitab, artikel, majalah, jurnal, web (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data-data secara sistematis kemudian melakukan penyesuaian berdasarkan sumber-sumber data yang saling berhubungan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Maksud yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang mempelajari jaringan hubungan antara manusia dalam lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta. Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah gampong Sungai Pauh khususnya gampong Sungai Pauh Firdaus, bertepatan di kota Langsa. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) Pandangan masyarakat gampong Sungai Pauh Kota Langsa, talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu waktu jatuh talak tiga dikarenakan lafad-nya shareh serta dikarenakan istri yang ditalak langsung mendengar sendiri *lafad* talak tiga tersebut dan pengucapannyapun tanpa ada kerenggangan. (2) Menurut pandangan hukum Islam talak yang dijatuhkan sekaligus tiga kali dalam satu waktu bukanlah talak tiga, tetapi tetap talak satu sementara dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tiga sekaligus dalam satu waktu disebut sebagai talak *bid'i*, yaitu talak yang dilarang serta ditolak dengan *nash* dan tidak ada beban hukum bagi seorang suami yang melanggarnya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh Allah manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.<sup>1</sup> Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya. Islam menjadikan lembaga pernikahan itu pula akan lahir keturunan secara terhormat, maka adalah satu hal yang wajar jika pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah.<sup>2</sup>

Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersetubuh.<sup>3</sup> Menurut istilah *syara'*, nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan antara satu dengan yang lainnya serta membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sejahtera.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hal. 9.

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Islam di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1974), hal. 84.

<sup>3</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456.

<sup>4</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), hal. 8.

Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya.

Nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. atau sunnah Rasul. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

° (                    )

Artinya: "Nikah adalah sunnah-ku, siapa yang tidak suka dengan sunnah-ku bukanlah pengikutku".(*Mutafaqqu 'alaih*)

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dan mengikuti apa yang beliau laksanakan, karena pentingnya sebuah pernikahan itu, Rasulullah sampai mengatakan bahwa seseorang yang tidak melakukan sebuah pernikahan dikatakan bukan termasuk golongannya.

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.

Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara

---

<sup>5</sup> Ash- Shan'ani, *Subulussalam*, juz 3, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, t.t), hal. 304.

lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa.

Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Di dalam sebuah perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S.Ar-Ruum :21).<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang, hal tersebut dapat diperoleh bila pasangan yang dinikahi mempunyai ilmu agama, oleh karena itu dianjurkan untuk menjadikan faktor keagamaan calon pasangan sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hal. 406.

<sup>7</sup> Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Lengkap, Surah 30*, Terj, Abdurrahman As Sa'ni, (Bandung: Sinar Baru Algensindo CV, t.th), hal. 6

Fenomena di dalam masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warahmah ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian atau talak merupakan cara terakhir untuk mengakhiri pertentangan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya.

Talak ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan *lafadz* yang tertentu, misalnya suami berkata kepada isterinya: “Engkau telah ku talak”, dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami isteri jadi bercerai. Adapun mengenai bilangan jumlah talak sebagai mana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu sampai tiga. Seseorang yang merdeka berhak mentalak isterinya dari satu sampai tiga kali talak. Talak satu atau dua boleh *ruju'* (kembali) sebelum habis iddahya dan boleh kawin kembali sesudah ‘iddah.<sup>8</sup>

Namun, ada beberapa perbedaan pendapat dalam kalangan umat Islam mengenai menjatuhkan talaq tiga dalam satu kalimat dan satu waktu atau sekaligus dalam satu waktu. Dalam Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad, menghukumi seorang suami yang berkata kepada istrinya dengan talak *shareh* “Engkau telah ku talak tiga” dengan hukum jatuh talak tiga.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Harja Saputra, *Hukum Menjatuhkan Talak: Perbandingan Mazhab*, (Laporan Penelitian, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013. hal. 1

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyyu Wa Adilatuhu*, Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, t.th), hal. 406-407.

Namun, Ahlu Zhahir dan sekelompok ulama mengatakan hukumnya adalah hukum talak sekali, dan *lafadz* tidak ada pengaruhnya dalam hal itu. Hujjah mereka adalah zhahir firman Allah SWT, “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali”. Sebagaimana dalam ayat 229 surat Al-Baqarah disebutkan bahwa jika suami mentalak istrinya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.<sup>10</sup>

Dalam ayat ini Allah mengangkat nasib kaum wanita dari apa yang berlaku pada masa permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya sekalipun ia menceraikannya sebanyak seratus kali talak selama masih menjalani masa iddah. Mengingat hal tersebut merugikan pihak istri maka Allah membatasi mereka dengan tiga talak saja dan memperbolehkan merujuk kembali pada talak pertama dan kedua tetapi memisahkannya secara keseluruhan pada talak yang ketiga kalinya.<sup>11</sup>

Orang yang bercerai dengan mengucapkan cerai sebanyak tiga kali berarti jatuh talak sekali, bukan talak tiga. Mereka juga berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan Muslim dari Ibnu Abbas, dia mengatakan

▪

▪

,

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hal. 36

<sup>11</sup> Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Lengkap, Surah 30*, Terj, Abdurrahman As Sa'ni, (Bandung: Sinar Baru Algensindo CV, t.th), hal. 143

:

” (                    ) ,

Artinya: Dari Ibn ‘Abbas, dia berkata, Pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan 2 tahun pertama masa kekhilafahan ‘Umar talak tiga (sekaligus dengan satu *lafadz*) terhitung satu kali talak. Maka berkatalah ‘Umar bin al-Khaththab, “Orang-orang terlalu terburu-buru dalam urusan (menalak tiga sekaligus dalam satu *lafadz*) mereka yang dulu masih ada tempo waktunya. Andaikatan kami jalankan apa yang mereka lakukan dengan terburu-buru itu (bahwa talak tiga dalam satu kata (*lafadz*) itu jatuh talak tiga) niscaya hal itu dapat mencegah dilakukannya talak secara berturut-turut (seperti yang mereka lakukan itu).” Lalu ia memberlakukan hal itu terhadap mereka. (H.R. Muslim. Hadis No. 1008)

Maksud dari hadits itu adalah pada zaman Rasul SAW, Abu Bakar dan dua tahun masa kepemimpinan Umar, jika seseorang mengatakan “saya cerai isteri saya dengan talak tiga” maka talak itu hanya dianggap sebagai talak satu. Tetapi karena banyak orang yang bermain-main dengan menyebut talak tiga maka Umar memberitahukan bahwa barang siapa yang menceraikan isterinya dengan talak tiga akan dianggap benar-benar talak tiga dan tidak diperbolehkan rujuk kepada isterinya itu sebelum ia menikah dengan laki-laki lain.<sup>13</sup>

Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa, seperti umumnya masyarakat muslim di Indonesia menganut faham Mazhab Syafi’i, hal ini terlihat jelas dalam prilakunya seputar ibadah ritual dan muamalah sehari-hari. Bekaitan dengan permasalahan talak yang dikemukakan di atas dan perilaku hukum di masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa yang selama ini beranggapan bahwa, seorang suami

<sup>12</sup> Ash- Shan’ani, *Subulussalam*, juz 3, (Riyad: Maktabah Al-Ma’arif, t.t), hal. 467

<sup>13</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salam, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), hal. 381

yang mentalak istrinya dengan ucapan kamu ku talak tiga jatuh talak tiga sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i.<sup>14</sup>

Sebaliknya aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam:

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*

2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

3. Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Berpijak dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul ***“Talak Tiga Yang Diucapkan Sekaligus Menurut Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa”***

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Tgk. Amirudin, Imum Gampong Sungai Pauh Kota Langsa, Pada Tanggal 18 April 2016.



## **B. Pembatasan Masalah**

Jika dilihat dari latar belakang masalah, ternyata banyak sekali hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut. Oleh sebab itu, untuk mempermudah dan memperjelas pokok bahasan agar tidak terlalu menyebar serta dapat tersusun secara sistematis, maka penulis membatasi permasalahan pada Talak Tiga Yang Diucapkan Sekaligus yang terjadi pada masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Sungai Pauh tentang talak tiga ?
2. Bagaimana hukum talak tiga menurut pandangan hukum Islam dan KHI ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Sungai Pauh tentang talak tiga.
2. Untuk mengetahui hukum talak tiga menurut pandangan hukum Islam dan KHI.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain:

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang fenomena dan pandangan masyarakat tentang ikrar talak tiga dalam masyarakat serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

### 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota Langsa, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

## **F. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalah pemahaman tentang istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis menjelaskan istilah dari talak tiga yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Talak tiga adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.<sup>15</sup> Menurut Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri yang dimaksud dengan talak tiga adalah talak yang dapat memutuskan ikatan pernikahan secara keseluruhan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Ahmad Sarwat mengartikan talak tiga sebagai talak yang dijatuhkan oleh suami sebanyak tiga kali sehingga tidak diperbolehkan lagi menikah dengan mantan istri tersebut sampai mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain.<sup>17</sup>

Talak tiga adalah pernyataan talak yang bersifat final sehingga suami istri tidak boleh rujuk kembali kecuali sang istri pernah menikah dengan laki-laki lain lalu diceraikan.

### **G. Tinjauan Pustaka**

Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi ini sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dengan berbagai sumber yang sudah pernah dikaji sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Diantara kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi Nur Qomarotul Munawarah yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat Pasantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak*".<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana prosedur yang ditempuh

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 36

<sup>16</sup> Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam*, (Jakarta: Team Indonesia Islamhouse, 2012), hal. 54.

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Hayat: Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hal. 276.

<sup>18</sup> Nur Qomarotul Munawarah, *Pemahaman Masyarakat Pasantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (studi KHI dan Fiqh Islam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Malang: UIN MALIKI, 2010.

masyarakat pasantren ketika menjatuhkan talak. Menurut masyarakat pasantren bahwa ketika suami sudah menjatuhkan talak terhadap istri maka sudah dianggap jatuh atau sah walaupun tidak diucapkan di depan Pengadilan Agama.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Maulidia Rahmania yang berjudul “*Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama*”.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan perkawinan yang dilakukan seorang perempuan yang telah dicerai oleh suami pertamanya tetapi tidak melalui persidangan pengadilan yang mana hukum pernikahannya tersebut masih belum mempunyai kepastian hukum, karena status hukum sah atau tidaknya talak suami pertama masih memiliki dualisme hukum.

Ketiga, Marfu'in penulis skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid'i*”.<sup>20</sup> Penelitian ini membahas tentang pendapat Ibnu Hazm bahwa tidak diperbolehkan seorang suami mentalak istrinya dalam waktu haid dan pada waktu suci yang telah digauli atau pada waktu haid, maka talak tersebut tidak jatuh kecuali suami mentalak tiga kali atau talak tiga sekaligus. Adapun talak pada waktu suci yang belum digauli itu disebut talak sunnah yang diperbolehkan, seperti talak satu, talak dua atau talak tiga sekaligus baik dalam keadaan hamil atau tidak.

Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa literatur di atas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat

---

<sup>19</sup> Maulidia Rahmania, *Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pengadilan Agama Pesuruan)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Malang: UIN MALIKI, 2012

<sup>20</sup> Marfu'in, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid'i*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Malang: UIN MALIKI, 2013

Sungai Pauh Kota Langsa tentang lafadz talak tiga yang di ucapkan dalam sekali ucap serta bagaimana hukum talak tiga menurut pandangan hukum Islam dan KHI.

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-bab permasalahan yaitu:

Bab pertama meliputi latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini akan dikemukakan tentang gambaran umum tentang talak yang di dalamnya meliputi pengertian, dasar hukum talak, syarat dan rukun talak, macam-macam talak, tata cara menjatuhkan talak, hukum menjatuhkan talak serta pendapat Imam Mazhab terhadap hukum menjatuhkan talak.

Bab ketiga merupakan bab metodologi, yang didalamnya memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan bab analisis yang menganalisis tentang gambaran umum lokasi penelitian, talak tiga menurut pandangan hukum Islam dan KHI serta pandangan masyarakat tentang talak tiga.

Bab kelima berisikan kesimpulan dan saran, pada bab ini akan dikemukakan tentang:

1. Kesimpulan, yang berisi tentang hasil akhir dari analisis.

2. Saran, yang berisi tentang motivasi dan nasehat kepada para pembaca pada umumnya yang berkaitan dengan hukum tentang talak tiga.